



PUTUSAN

Nomor 29 /PID.SUS/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik.**  
Tempat lahir : Manokwari.  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /29 Maret 1975.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Beringin C.8 Perumnas II Distrik Heram

Kota

Jayapura Provinsi Papua Barat atau Jalan

Palapa

Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi  
Papua Barat.

Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.Kap/23/XI/RES.4.2/2023/Resnarkoba pada tanggal tertanggal November 2023 ;

Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Jahot Lumban Gaol, S.H.,M.H., Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkedudukan di Perumahan Dosen Unipa Jalan Cendrawasih No.58, Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor. 63/SK/HK.01/2/2024/PN Mnk tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK Tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid/2024/PT MNK Tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

**Primair**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Bahwa Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik bersama Rudolf Augusto alias Agus (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kompleks Reremi Pemda (tepatnya di rumah tempat tinggal saudara Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau melakukan bermufakat jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sekitar bulan September 2023 saksi Rudolf Augusto alias Agus datang dari Manokwari ke Jayapura untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Rudolf Augusto alias Agus mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya meminta pinjaman uang buat usaha, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rudolf Augusto alias Agus untuk buka usaha apa?.. dan saksi Rudolf Augusto alias Agus menjawab untuk membeli narkotika golongan I Jenis shabu dari Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa melarang, namun saksi Rudolf Augusto alias Agus tetap meyakinkan Terdakwa untuk memberikan pinjaman tersebut Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah ke rekening saksi Rudolf Augusto alias Agus.
- Bahwa keesokan harinya sekitar tanggal 23 Oktober 2023, saksi Rudolf Augusto alias Agus berangkat ke Medan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari kenalannya kemudian saksi Rudolf Augusto alias Agus menelpon Terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



mengatakan bahwa dirinya sudah membeli narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 110 gram. Dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudolf Agosto alias Agus bahwa itu adalah urusanmu, yang jelas uang Terdakwa di kembalikan. Kemudian saksi Rudolf Agosto alias Agus meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah untuk biaya tiket pesawat kembali ke Manokwari. Kemudian terdakwa kembali mengirimkannya uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Rudolf Agosto alias Agus. Setelah saksi Rudolf Agosto alias Agus tiba di Kabupaten Sorong, saksi Rudolf Agosto alias Agus meminta Terdakwa untuk mengirimkan lagi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi Rudolf Agosto alias Agus genap menjadi Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi Rudolf Agosto alias Agus tiba di Manokwari, saksi langsung menuju rumah Terdakwa dengan membawa narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 110 gram yang disimpan di dalam tas miliknya, lalu memindahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke dalam tas koper milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun saksi Rudolf Agosto alias Agus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “bang barangnya sudah saya pindahkan ke dalam tasnya abang karena tas Terdakwa tidak bagus” kemudian Terdakwa katakan kepada saksi Rudolf Agosto alias Agus kenapa dipindahkan namun saksi Rudolf Agosto alias Agus mengatakan bahwa abangnya sering datang kerumah periksa-periksa barang-barang saksi Rudolf Agosto alias Agus. Kemudian saksi Rudolf Agosto alias Agus langsung mengambil sebagian dari narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada kenalannya di Manokwari.
- Bahwa Terdakwa kemudian memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari koper Terdakwa ke atas meja yang ada di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memindahkan narkoba golongan I jenis shabu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



tersebut kedalam botol obat bekas berwarna putih dengan maksud supaya tidak terlalu kelihatan oleh orang lain kemudian Terdakwa pindahkan lagi ke sela-sela sofa yang ada di bagian belakang dapur.

- Bahwa saksi Rudolf Augusto alias Agus telah mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edi Rahman, saksi Eko Sulistyو dan saksi Rivaldy Makatita selaku anggota kepolisian Polres Manokwari yang menerima informasi dari saksi Rudolf Augusto alias Agus bahwa masih ada sisa barang yang disimpan dirumahnya tepatnya di dalam kamar yang di tempatinya dan disimpan oleh Terdakwa yang tinggal bersama-sama dengan saksi Rudolf Augusto alias Agus, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah melakukan penyelidikan dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.30 wit di Jalan Palapa Kompleks Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dan menemukan menemukan narkoba golongan I jenis shabu yang di simpan di dalam botol obat warna putih ukuran sedang tersebut, dan membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic obat ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 067/11651/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh LUCKY DWI selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Botol Plastik ukuran sedang yang di duga berisikan Narkoba Gol. I Jenis Shabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 80,36 (delapan puluh koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0094.K/OBAT/2023 tanggal 09 November 2023

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Oktavia Kharisma Rembulan, S.Si selaku Penguji, menerangkan : Kesimpulan Sample positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsidiar**

Bahwa Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik bersama Rudolf Augusto alias Agus (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kompleks Reremi Pemda tepatnya di rumah tempat tinggal Sdr. Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau melakukan bermufakat jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sekitar bulan September 2023 saksi Rudolf Augusto alias Agus datang dari Manokwari ke Jayapura untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi Rudolf Augusto alias Agus mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya meminta pinjaman uang buat usaha,

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			





kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Rudolf Augusto alias Agus untuk buka usaha apa?.. dan saksi Rudolf Augusto alias Agus menjawab untuk membeli narkoba golongan I Jenis shabu dari Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Terdakwa melarang, namun saksi Rudolf Augusto alias Agus tetap meyakinkan Terdakwa untuk memberikan pinjaman tersebut Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah ke rekening saksi Rudolf Augusto alias Agus.

- Bahwa keesokan harinya sekitar tanggal 23 Oktober 2023, saksi Rudolf Augusto alias Agus berangkat ke Medan Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu dari kenalannya kemudian saksi Rudolf Augusto alias Agus menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah membeli narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 110 gram. Dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudolf Augusto alias Agus bahwa itu adalah urusanmu, yang jelas uang Terdakwa di kembalikan. Kemudian saksi Rudolf Augusto alias Agus meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah untuk biaya tiket pesawat kembali ke Manokwari. Kemudian terdakwa kembali mengirimkannya uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Rudolf Augusto alias Agus. Setelah saksi Rudolf Augusto alias Agus tiba di Kabupaten Sorong, saksi Rudolf Augusto alias Agus meminta Terdakwa untuk mengirimkan lagi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah pinjaman saksi Rudolf Augusto alias Agus genap menjadi Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi Rudolf Augusto alias Agus tiba di Manokwari, saksi langsung menuju rumah Terdakwa dengan membawa narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 110 gram yang disimpan di dalam tas miliknya, lalu memindahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke dalam tas koper milik Terdakwa tanpa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



sepengetahuan Terdakwa, namun saksi Rudolf Augusto alias Agus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa “bang barangnya sudah saya pindahkan ke dalam tasnya abang karena tas Terdakwa tidak bagus” kemudian Terdakwa katakan kepada saksi Rudolf Augusto alias Agus kenapa dipindahkan namun saksi Rudolf Augusto alias Agus mengatakan bahwa abangnya sering datang kerumah periksa-periksa barang-barang saksi Rudolf Augusto alias Agus. Kemudian saksi Rudolf Augusto alias Agus langsung mengambil sebagian dari narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk diberikan kepada kenalannya di Manokwari.

- Bahwa Terdakwa kemudian memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari koper Terdakwa ke atas meja yang ada di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memindahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kedalam botol obat bekas berwarna putih dengan maksud supaya tidak terlalu kelihatan oleh orang lain kemudian Terdakwa pindahkan lagi ke sela-sela sofa yang ada di bagian belakang dapur.
- Bahwa saksi Rudolf Augusto alias Agus telah mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edi Rahman, saksi Eko Sulistyو dan saksi Rivaldy Makatita selaku anggota kepolisian Polres Manokwari yang menerima informasi dari saksi Rudolf Augusto alias Agus bahwa masih ada sisa barang yang disimpan dirumahnya tepatnya di dalam kamar yang di tempatinya dan disimpan oleh Terdakwa yang tinggal bersama-sama dengan saksi Rudolf Augusto alias Agus, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah melakukan penyelidikan dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa sekitar pukul 06.30 wit di Jalan Palapa Kompleks Reremi Pemda Kabupaten Manokwari dan menemukan menemukan narkoba golongan I jenis shabu yang di simpan di dalam botol obat warna putih ukuran sedang tersebut, dan membawa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic obat ukuran sedang yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Manokwari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 067/11651/2023 tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh LUCKY DWI selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Manokwari terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Botol Plastik ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat bersih tanpa kemasan pembungkusnya seberat 80,36 (delapan puluh koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0094.K/OBAT/2023 tanggal 09 November 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Oktavia Kharisma Rembulan, S.Si selaku Penguji, menerangkan : Kesimpulan Sample positif mengandung senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Lingkungan Kesehatan ataupun Pendidikan yang menggunakan obat-obatan sehingga tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari telah mengajukan tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dengan Berat Melebihi 5 (lima)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

gram“ sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- ( satu ) buah botol plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 80,36 (delapan puluh koma tiga puluh enam) gram.
- (satu) unit Handphone merek Samsung a23 5G warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara **Aquo** telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnk, Tanggal 9 Juli 2024, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



**Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram”;**

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 80,36 (delapan puluh koma tiga puluh enam) gram.  
  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung a23 5G warna silver,  
  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 15 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 9 Juli 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 15 Juli 2024 ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 22 Juli 2024 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2024 ;

Menimbang bahwa, kepada Penuntut umum dan terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurususnya Pengadilan Negeri Manokwari berupa relaas pemberitahuan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Tanggal 23 Juli 2024 ;

Menimbang bahwa, permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, inti pokok dari keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 22 Juli 2024 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan Oleh Nigel Walker adalah “pidana dijatuhkan bukan semata-mata *‘quia peccatum est’* (karena yang membuat kejahatan) melainkan *‘ne peccetur’* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).” Sehingga tujuan pemidanaan adalah memberikan penjeraan baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi general), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1) yang mana dalam konteks hukum pidana asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil yang salah satunya adalah Asas Manfaat seperti yang dijelaskan diatas. Menurut Teori keadilan korektif memandang keadilan yang menyamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Hukuman yang diberikan harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



kesalahan/penyelewengan, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Dewi keadilan menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengkhianatkan bentuk keadilan.

- Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan baik bagi pelaku (prevensi spesialis) maupun bagi masyarakat (prevensi general), sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pembedaan.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam perkara **Aquo** tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 9 Juli 2024, dan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemilik sesungguhnya Barang Narkotika tersebut adalah saksi Rudolf Augusto alias Agus ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) ;
- Bahwa Terdakwa berperan menyimpan Narkotika tersebut, atas titipan dari saksi Rudolf Augusto, karena saksi tersebut merasa tidak aman kalau disimpan dirumahnya.

Menimbang bahwa, dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN. Mnk tanggal 9 Juli 2024, Berita acara Persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK*

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyatakan Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram”**; sebagaimana dalam dakwaan Susidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun barang bukti narkotika sabu sabu tersebut bukan milik Terdakwa, tapi Terdakwa telah membiarkan Saksi Rudolf Augusto alias Agus menyimpan sabu tersebut di rumah Terdakwa. Pembiaran diartikan sama dengan Terdakwa sendiri yang menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa wajar untuk mendapat hukuman yang berat ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan pasal tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (2) undang undang Republik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009, ancaman hukuman pidana penjara yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah Maksimal Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau pidana penjara paling lama 20 tahun;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman 3 ( tiga ) tahun penjara, artinya pidana yang dijatuhkan dibawah pidana minimal yang diatur undang -undang ;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan cermat pasal demi pasal dalam undang undang Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya pengecualian untuk bisa menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal yang diatur oleh undang-undang. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnk, Tanggal 9 Juli 2024 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagai mana yang tercantum dalam amar putusan perkara dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat 2 Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 9 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;
1. Menyatakan terdakwa **Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa **Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan **Terdakwa Wostari Jaya Oloan, SKM alias Erik** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 gram”**;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 80,36 (delapan puluh koma tiga puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) unit Handphone merek Samsung a23 5G warna silver,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua pada hari Rabu Tanggal 22 Agustus 2024, oleh **YUDISSILEN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H. M.H. DAN I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dengan didampingi Hakim hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh **VERONIKA SITANGGANG, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**IRFANUDIN, S.H. M.H**

**YUDISSILEN, S.H. M.H.**

**I WAYAN SUKANILA, S.H, M.H,**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			



PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2024/PT MNK

	K.M	H.A.1	H.A.2
PARAF			